

**METODE ISTINBĀṬ HUKUM PROF. K.H. ALI YAFIE
DALAM MENETAPKAN BEBERAPA MASALAH
HUKUM KELUARGA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
HIDAYAT JONI MURSYID
NIM. 9431 2028**

**DOSEN PEMBIMBING:
1. DRS. H.A. MALIK MADANIY, MA.
2. DRS. MUHYIDDIN**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMİYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1421 H/2001 M**

ABSTRAK
METODE ISTINBAT HUKUM PROF. K.H. ALI YAFIE DALAM
MENETAPKAN BEBERAPA MASALAH HUKUM KELUARGA

HIDAYAT JONI MURSYID
NIM.:94312028

J.N.D. Anderson dalam bukunya “Hukum Islam di Dunia Modern” mengemukakan mengenai pentingnya mengkaji hukum Islam tentang ikatan keluarga, dengan alasan karena keluargalah yang dianggap sebagai inti Syari’ah. Kedua, dengan pertimbangan yang sama, hukum keluargalah yang selama berabad-abad diakui sebagai landasan utama bagi pembentukan masyarakat (ummat) muslim. Ketiga, Secara garis besar bisa dikatakan bahwa hanya dalam hukum keluargalah Syari’ah masih berlaku bagi sekitar 400 juta umat muslim sedunia. Keempat, secara tepat bias dikatakan bahwa hukum keluarga dan perceraianlah yang pada masa-masa sekarang ini menjadi sasaran perdebatan antara kekuatan-kekuatan konservatisme dan kekuatan-kekuatan progresif di Dunia Islam.

Seorang ulama Indonesia yang begitu concern menggali pemikiran-pemikiran dalam pembaharuan hukum Islam Indonesia terutama hukum-hukum keluarga adalah Prof. K.H. Ali Yafie. Dalam buku Fiqh Sosial karangannya, beliau berpandangan bahwa kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia khususnya bagi bangsa Indonesia dapat diwujudkan tidak hanya lewat pengaturan ketentuan dan materi hukum keluarga, tetapi juga harus ada rencana membentuk keluarga yang sejahtera dan itu harus dimulai dari dan oleh keluarga itu sendiri. Kemaslahatan keluarga haruslah dijadikan patokan bagi pembentukan keluarga dan perencanaannya.

Dari pemikiran-pemikiran induktif beliaulah, penyusun ingin mengkaji lebih dalam tentang pandangan K.H. Ali Yafie tentang beberapa masalah hukum keluarga (seperti masalah Keluarga Berencana/KB, masalah usia nikah dan masalah pengasuhan anak), serta metode istinbat hukum yang digunakan dalam menetapkan beberapa masalah hukum keluarga tersebut.

Kajian ini bersifat deskriptif analitik, dengan metode pendekatan sosiologis historis dan normatif. Untuk mendapatkan data yang valid dan pemikiran yang sedang dikaji, penulis juga menyempatkan untuk melakukan wawancara dengan obyek kajian. Dengan metode penelitian seperti ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa permasalahan hukum keluarga dapat menjadi sumber segala permasalahan yang bersifat universal. Kedua, bahwa metode yang digunakan adalah pola *bayani* dan *istislahi*.

Kata kunci: Hukum Keluarga, ushul fikih, *ahwal al shakhsyiyah*.

DRS. H.A. MALIK MADANIY, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Hidayat Joni Mursyid

Lamp. : 1 Bundel

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **Hidayat Joni Mursyid**

NIM : 9431 2028

Jurusan : Peradilan Agama - 4

yang berjudul "*METODE ISTINBAT HUKUM PROF. K.H. ALI YAFIE DALAM MENETAPKAN BEBERAPA MASALAH HUKUM KELUARGA*", sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.


Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

10 Syawwal, 1421 H
Yogyakarta,

05 Januari 2001 M

Pembimbing I



Drs. H.A. Malik Madaniy, MA.

NIP. 150182698

DRS. MUHYIDDIN

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Hidayat Joni Mursyid

Lamp. : 1 Bundel

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hidayat Joni Mursyid

NIM : 9431 2028

Jurusan : Peradilan Agama - 4

yang berjudul "*METODE ISTINBAT HUKUM PROF. K.H. ALI YAFIE DALAM MENETAPKAN BEBERAPA MASALAH HUKUM KELUARGA*", sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.


Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

10 Syawwal 1421 H
Yogyakarta,

05 Januari 2001 M

Pembimbing II



Drs. Muhyiddin
NIP. 150221269

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :
**“METODE ISTINBAṬ HUKUM PROF. K.H. ALI YAFIE
DALAM MENETAPKAN BEBERAPA MASALAH
HUKUM KELUARGA”**

Yang disusun oleh:
HIDAYAT JONI MURSYID
NIM. 9431 2028

telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 5 Zulqaidah 1421 H/30 Januari 2001 M, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Zulqaidah 1421 H
16 Februari 2001 M



Ketua Sidang


DRS. SYAMSUL ANWAR, MA.
NIP. 150215881

Sekretaris Sidang


FATMA AMILIA, S.Ag.
NIP. 150 277 618


Pembimbing I


DRS. H.A. MALIK MADANIY, MA.
NIP. 150182698

Pembimbing II


DRS. MUHYIDDIN
NIP. 150221269

Penguji I


DRS. H.A. MALIK MADANIY, MA.
NIP. 150182698

Penguji II


DRS. PARTO DJUMENO
NIP. 150071106

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

L. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap.

متعددة	ditulis	<i>muta'cddidah</i>
عدة	ditulis	' <i>iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata.

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *'*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fitrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek.

اَ	Fathah	ditulis	a: <i>fasada</i>
اِ	Kasrah	ditulis	i: <i>faqiha</i>
اُ	Dammah	ditulis	u: <i>ṣaluḥa</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis sesuai dengan susunan suku kata, seperti :

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Sang Agung, Pemberi segala Rahmat dan Hidayah serta Kasih dan Sayang yang tiada henti. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga-keluarga dan para sahabatnya serta segenap umatnya, termasuk kita semuanya. Amin.

Sekali lagi, alhamdulillah, skripsi yang berjudul, "**METODE ISTINBĀT HUKUM PROF. K.H. ALI YAFIE DALAM MENETAPKAN BEBERAPA MASALAH HUKUM KELUARGA**" yang sekian lama penyusun kerjakan, akhirnya rampung dengan menyisakan segala harapan. Tahap demi tahap penyusun lalui dengan penuh beban terutama sisi psikologis. Belum lagi kondisi kesehatan yang kerap kali mengganggu (terutama kepala yang sering terasa penat), ditambah lagi kondisi ekonomis yang serba terbatas, seringnya kehilangan *selvis-confidence*, dan sebagainya. Semuanya ternyata hadir mengoyak konsentrasi kerja. Namun, hal itu penyusun anggap sebagai aral dan ujian yang bukan sekedar harus dilalui, akan tetapi juga harus dilawan. Hingga akhirnya kesabaran datang membantu penyusun melewati ujian tersebut.


Bagi penyusun, tuntasnya penyusunan skripsi ini tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan pihak-pihak lain. Banyak sekali "jasa" mereka yang harus diakui dan tidak boleh penyusun lupakan. Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas ketulusan pihak-pihak tersebut, terutama sekali kepada:

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H.A. Malik Madany, MA., selaku Pembimbing I atas kesabarannya dalam mengarahkan dan memberikan masukan dan kritikan yang konstruktif dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Muhyiddin, selaku Pembimbing II atas kesediaan dan pengorbanan waktu, membimbing dan mengarahkan penyusun selama ini.
4. Bapak Prof. K.H. Ali Yafie sekeluarga, yang telah meluangkan waktu sibuknya untuk memberikan data-data primer yang penyusun butuhkan.
5. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang selama ini memberikan air pemikiran ketika penyusun kekeringan ide, motivasi bahkan pengorbanan tenaga, seperti rekan Kholik, Ikroman, Alim, Fik, Mamat, Ijal, Ki Agus dan semuanya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, penyusun ucapkan terima kasih atas ketulusan kalian.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sumbang saran serta kritik konstruktif, sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Kiranya kita senantiasa diberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, dan semoga Allah mencatat segala partisipasi mereka sebagai amal kebaikan. Amien.

14 Ramadhan 1421 H
Yogyakarta _____
11 Desember 2000 M
Penyusun

Hidayat Joni Mursyid
NIM. 9431 2018

Karya ini Tiang Persembahkan Untuk Yang Ter cinta ;

Ayahanda Mursyid & Ibunda Maryam

رب اغفر لي ولوالديّ (نوح [٧١] : ٢٨)

رب ارحمهما كما ارحمني صغيرا (الاسراء [١٧] : ٢٤)

("Ya Allah, Ampunilah kedua orang tuaku dan kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka memberikan kasih sayangnya kepadaku sejak aku kecil").

Kemudian Untuk Kakak dan Adik-adikku;

**Kak Inte, Anik, Yana, Her, Ariq Yus, Roni, Wati
Juga Ruan Ema, Memet, dan Putra**

BAB III	METODE ISTINBAT HUKUM K.H. ALI YAFIE	
	A. Pengertian Istibat Hukum Dan Sumber-sumbernya ...	52
	B. Masalah Sebagai Metode Istibat Hukum	61
	C. Penggunaan Metode Masalah Oleh K.H. Ali Yafie.....	66
BAB IV	ANALISA	
	A. Hukum Keluarga Dalam Pandangan Ali Yafie	74
	1. Pengertian Hukum Keluarga	74
	2. Pandangan K.H. Ali Yafie	76
	B. Pemikiran K.H. Ali Yafie Tentang Beberapa Masalah Hukum Keluarga	78
	1. Masalah Keluarga Berencana (KB).....	78
	2. Masalah Usia Nikah	86
	3. Masalah Mengasuh Anak.....	89
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	95
	B. Saran-saran	96
	DAFTAR PUSTAKA	97
	LAMPIRAN	
	1. Terjemahan.....	I
	2. Biografi Para Ulama	IV
	3. Surat Keterangan Wawancara/Rekomendasi Fakultas	VII
	4. Daftar Pertanyaan	VIII
	5. Curicullum Vitae.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam al-Qur'an Allah dengan tegas menyatakan bahwa Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. adalah agama dengan ajaran yang sempurna.¹⁾ Kesempurnaan ini tampak dari sumber pokoknya yaitu al-Qur'an dan hadis Nabi yang memuat norma-norma dan nilai-nilai moral yang tinggi serta aturan-aturan tentang segala aspek kehidupan manusia seperti aspek akidah, akhlak, 'ibādah, mu'amalah duniawiyah atau kehidupan bermasyarakat.²⁾ Sebagai agama yang sempurna, agama Islam yang turun lewat perantaraan Jibril kepada Muhammad untuk seluruh alam semesta terutama umat manusia (*rahmatan li al-'ālamīn*) juga dilengkapi aspek moral dan hukum yang semata-mata untuk kesejahteraan manusia itu sendiri dalam melaksanakan fungsinya sebagai

¹⁾ Selengkapnyr bagian ayat tentang hal tersebut berbunyi: *اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا*. Ayat ini sekaligus berfungsi sebagai dalil bahwa ajaran/syari'at yang dibawa Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran-ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi-nabi sebelumnya. Logikanya berarti tidak ada ajaran yang lebih sempurna setelah Muhammad karena ajaran Islam yang dibawanya menyempurnakan ajaran Allah sebelumnya. Al-Mā'idah [5] : 3. Mengenai hal ini, dijelaskan bahwa Mahmoud Muhammed Toha, salah seorang yang diklaim sebagai pemikir dan pembaharu Islam Sudan abad ini mengawali argumentasinya dari kesempurnaan syari'at Islam. Menurutnya kesempurnaan syari'at Islam: bukan terletak pada kebakuannya (yang dianggap sudah berakhir dengan wafatnya Nabi), melainkan justeru kemampuannya untuk terus berkembang maju, sesuai tuntutan kehidupan yang juga semakin berkembang maju. Selengkapnyr perhatikan catatan kaki galam Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam, (Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights and International Law)*, alih bahasa Ahmad Su'aidi dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LK/S, 1994), hlm. 104.

²⁾ K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial; Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhwah*, cet. 3, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 11.

khalfatun fi al-ardi. Maka lahir hukum Islam yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan manusia tersebut.

Hukum Islam mulai tumbuh dan berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian melalui berbagai tahapan sejarah, (dalam dunia Islam) muncul istilah *fiqh* sebagai bahasa lain hukum Islam ini.³⁾ Pada masa ini, setiap permasalahan akidah maupun ibadah serta muamalah atau masaiah sosial kemasyarakatan langsung mendapat legitimasi hukum dari Nabi. Beliau mendasarkan hukumnya dari ayat yang diturunkan Allah dan juga dari sunnah Nabi sendiri dengan bimbingan Allah. Sunnah itu sendiri dapat berwujud suatu perkataan, perbuatan dan prilaku serta penetapan Nabi.

Ada satu contoh penetapan Nabi yang kelak dijadikan prinsip-prinsip dasar pengambilan hukum oleh umat Islam terutama di kalangan fuqaha (tentunya di samping firman Allah). Ini terjadi tatkala Nabi mengutus Mu'āz bin Jabal sebagai seorang *qādī* di Yaman. Tetapi sebelum berangkat, "Nabi bertanya kepada Mu'āz,

كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله⁴⁾

³⁾ Fenomena yang sering terjadi sampai sekarang ini adalah bahwa pemahaman masyarakat Islam pada umumnya (khususnya masyarakat Islam Indonesia) terhadap *fiqh*, selalu identik dengan hukum Islam dan hukum Islam itulah hukum mutlak sebagai aturan Tuhan. Jadi akibatnya, *fiqh* cenderung dianggap sebagai aturan Tuhan. Dengan demikian, maka kitab-kitab *fiqh* dipandang sebagai kodifikasi aturan-aturan yang mutlak dari Tuhan, dan karena hukum Tuhan adalah hukum yang paling benar dan tidak boleh diubah, maka kitab-kitab *fiqh* bukan saja dipandang sebagai produk keagamaan tetapi justru diposisikan sebagai buku aturan keagamaan yang juga paling benar dan tidak bisa diubah. H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. 2, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000), hlm.95.

⁴⁾ Abi Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as as-Sajastānī, *Sunan Abi Dāwud, Bāb ijtihādu bi ar-Ra'yi fi al-Qada'*, ḥadīṣ No. 3592, (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M), III : 295. Ḥadīṣ dari

Satu hal yang menjadi penting untuk diperhatikan dari ḥadīṣ Nabi di atas adalah cara pembelajaran yang diterapkan oleh Nabi kepada para sahabat dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam. Rentetan pertanyaan Nabi kepada para sahabat tentang satu permasalahan merupakan gambaran keinginan Nabi agar umatnya memahami ajaran Islam secara detail dan rinci, sehingga tercipta umat manusia yang sadar dan senantiasa menjalankan hukum Islam dengan benar.

Riwayat di atas (juga) kelak menjadi salah satu sumber primer bagi para ahli fiqh (*fuqāhā*) dalam menggali dan mengistinbatkan hukum dari naṣṣ-naṣṣ yang ada. Contoh ketetapan Nabi di atas juga menunjukkan hirarki sumber-sumber hukum dalam Islam yang diawali dengan al-Qur'an, ḥadīṣ Nabi kemudian ijtihād.

Sekalipun demikian, keadaan hukum Islam di masa Nabi belum tersusun secara sistematis. Begitupun ilmu yang secara spesifik membahas tentang fiqh dengan segala permasalahannya belum terkodifikasi dengan teratur, karena Nabi sendiri tidak mengkategorikan ajaran-ajaran Islam pada kelompok-kelompok tertentu seperti sunnah, wajib, haram, mandub dan makruh sebagaimana yang kita kenal dalam teori belakangan.⁵⁾ Yang ada hanyalah proses pertumbuhan dan pembentukan fiqh Islam, yaitu suatu masa turunnya syari'at Islam dalam arti yang sebenarnya.⁶⁾

Ḥafṣ Ibn 'Umar dari Syu'bah dari Abi 'Aun dari Ḥaris bin 'Amr Ibn Akhi al-Mugīrah bin Syu'bah dari Unās dari Ahlu Ḥimṣa dari Salabat Mu'āz bin Jabal dari Rasūlullāh.

⁵⁾ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 9.

⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 22.

Namun, setidaknya sejarah telah mencatat periode ini sebagai tonggak perkembangan peradaban umat manusia terutama bagi umat Islam yaitu terbentuknya perundang-undangan hukum Islam dengan al-Qur'ān sebagai sumber hukum pokok dan Sunnah sebagai sumber hukum kedua, dan terakhir ijtihad.

Sumber-sumber di atas memberikan ketentuan-ketentuan tentang semua aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya aspek hukum keluarga. Aspek ini menjadi sangat penting karena sebuah tatanan masyarakat atau bangsa menjadi tertib, baik dan *maṣlaḥah* sesuai tujuan syarī'ah apabila didukung oleh pribadi-pribadi dan atau keluarga yang baik pula sesuai tujuan doktrin maqāṣid asy-syarī'ah yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.⁷⁾

Menurut Munawir Sjadzali, *maqāṣid at-tasyrī'* (tujuan-tujuan pelaksanaan hukum syari'at) yakni penafsiran yang tidak selalu terikat kepada ayat-ayat secara tekstual, melainkan dengan mencari jiwa dari ayat tersebut.⁸⁾ Untuk mencapai tujuan ini, maka fuqaha setelah Nabi berupaya memformulasi Hukum Islam agar lebih sistematis, sehingga lahirnya istilah fiqh (Hukum Islam) dan ilmu fiqh.

Fiqh mulai hadir sebagai sebuah bidang ilmu secara sistematis pada abad ke II Hijriyah di tengah era keemasan Islam. Pada masa ini, lahir beberapa tokoh fuqaha yang kelak pemikirannya sangat mendominasi dunia Islam, bahkan menjadi imam-imam besar dengan mazhab-mazhab mereka yang sangat terkenal. Empat di antara mereka terkenal adalah Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan

⁷⁾ Abū Ishāq Ib. āḥīf bin Mūsā al-Lakhmī al-Ḡarnāṭī asy-Syaṭibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām*, (t.t.p: Dār al-Fīkr, t.t.), 1 : 20-21

⁸⁾ Munawir Sjadzali, "Ijtihad Dan Kemaslahatan Umat", dalam *Ijtihad Dalam Sorotan*, Jalaluddin Rahmat (Ed.), cet. 4, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 122.

Hanbali. Masing-masing menawarkan metodologi tersendiri sebagai landasan penetapan hukum terhadap naṣṣ-naṣṣ al-Qur'ān yang sampai saat ini (kapanpun) masih tetap representatif sebagai acuan metodologis.⁹⁾ Selanjutnya metodologi ijtihad ini dikenal dengan istilah '*ilmu uṣūl al-fiqh*' di mana berkat penerapannya, Hukum Islam mampu berkembang pesat dan dinamis dalam sejarah.

Penciutan makna fiqh terjadi sejak akhir era keemasan Islam atau sejak abad pertengahan di mana fiqh disimbolkan dengan orientasi pada kesalehan individual sampai pada akhirnya membentuk sebuah ortodoksi dalam Islam. Dari sini mulailah umat Islam terjebak kepada stagnasi pemikiran yang didukung lagi oleh munculnya fatwa yang sangat fenomenal dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam yaitu "*pintu ijtihad dinyatakan tertutup*".¹⁰⁾ Umat Islam ketika itu hanya bisa mengenang kembali kejayaannya untuk beberapa lama. Bahkan pengaruhnya masih terasa sampai abad moderen ini.

Sampailah fiqh ke dalam era kebangkitan kembali yang dimulai sekitar abad ke 13 Hijriyah hingga sekarang dengan ditandai menipisnya fanatisme mazhab dan usaha keras fuqaha dan mujtahidin untuk menghidupkan kembali kajian-kajian fiqh.¹¹⁾

Seiring dengan waktu pula maka semangat kaidah fiqhiyah yaitu:

⁹⁾ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh...*, hlm. 62, dan Nurchelish Madjid (Ed.), *Khazanah Intelektual 'Islam*, cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 26-27.

¹⁰⁾ H. Sukarja, "Dialektika Hukum Islam dan (Sejarah dan Perkembangan)", dalam makalah yang disampaikan pada simposium dan perbincangan nasional tentang *Hukum Islam dalam Wacana Kebangsaan dan Kenegaraan* yang diselenggarakan oleh SMF Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995, hlm.3.

¹¹⁾ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh ...*, hlm. 20.

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد¹²⁾

maka pencitraan fiqh harus dikembalikan. Pemaknaan fiqh harus mencakup segala aspek kehidupan karena dalam kehidupan itu selalu terjadi perubahan. Fiqh terus dituntut ke arah pembaharuan dalam menyikapi munculnya perubahan yang membawa beberapa permasalahan baru yang terus berkembang.

Di Indonesia, perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat terjadi sangat cepat. Hal ini banyak dipengaruhi faktor kuantitas penduduknya yang sangat besar di samping aneka ragam sosio-kultural yang melatar belaknginya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat yang besar ini mempengaruhi konsep-konsep serta pranata-pranata hukum, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai hukum Islam terutama bidang hukum keluarga.

Abdul Ghani Abud mengatakan bahwa:

“Ciri-ciri kehidupan di dalam masyarakat besar itu benang-benangnya yang pertama terdapat dalam (rajutan) keluarga. Kemudian masyarakat besar ini menjaring manusia dalam bentuk yang dikehendaki keluarga, bukan dalam bentuk yang dikehendaki oleh masyarakat itu sesuai kebutuhan”.¹³⁾

Seringkali sebuah kondisi masyarakat menjadi tidak sehat bermula dari perbenturan kepentingan antar pribadi maupun keluarga. Apalagi faktor keadilan dan kesenjangan strata ataupun kelas sosial secara lebih luas di tengah masyarakat kerap kali memicu kondisi yang tidak sehat itu. Hal ini terjadi terutama pada masyarakat dengan jumlah penduduk yang besar dan majemuk seperti Indonesia.

¹²⁾ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'in*, cet. 3, (Beirut: t.p, t.t), III: 3.

¹³⁾ Abdul Ghani Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Permasalahannya*, cet. 2, (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 36.

Begitupun dalam keluarga, karena masing-masing pihak memiliki watak dan tabiat yang berbeda sering juga mengancam kebahagiaan dan kelestariannya sehingga menghambat tercapainya tujuan perkawinan dalam Islam. Untuk itu fungsi dan peranan hukum tentang hubungan kekeluargaan sangat menentukan sebagai “poros perubahan” kehidupan dalam bermasyarakat ke arah terciptanya iklim masyarakat yang dinamis. Untuk itu penerapan ketentuan-ketentuan hukum dan aturan-aturan kemasyarakatan hendaknya dimulai dari unit masyarakat terkecil yaitu keluarga.

Dalam syari'at Islam, keluarga dipandang sebagai dasar kemaslahatan masyarakat atau bangsa sehingga kemaslahatannya sangat diperhatikan.¹⁴⁾ Untuk itu ia harus dibangun di atas pondasi yang kuat, dan rasa saling kasih sayang,¹⁵⁾ selalu bertakwa kepada Allah, dan harus selalu dijaga dan dipelihara. Semuanya ditujukan untuk kemaslahatan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.¹⁶⁾

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ...¹⁷⁾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...¹⁸⁾

¹⁴⁾ Ahmad al-Gundür, *At-Talāq fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn*, (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1387 H/1967 M), hlm. 11.

¹⁵⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*. (Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), II : 12

¹⁶⁾ An-Nisā' [4] : 1

¹⁷⁾ Ar-Rūm [30] : 21

¹⁸⁾ At-Tahrim [66] : 6.

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات...¹⁹⁾

Beberapa contoh ayat di atas dijadikan landasan kemaslahatan keluarga. Banyaknya ayat tentang pengaturan keluarga juga mengandung arti betapa pentingnya masalah keluarga ini. Dalam studi hukum Islam, masalah keluarga mempunyai hukum tersendiri yang disebut hukum keluarga. Hukum ini secara spesifik membahas ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang ikatan kekeluargaan dari awal terbentuknya sampai pada berbagai implikasi yang muncul seperti hukum perkawinan dan sejenisnya seperti *mahr*, nafkah, lalu hukum-hukum tentang wasiat, wakaf, dan juga tentang waris atau *farā'id*.²⁰⁾

Ada dua implikasi hukum yang muncul kaitannya dengan terbentuknya hukum keluarga ini, yaitu; *Pertama*, terciptanya interaksi yang seharusnya terjadi dalam sebuah keluarga. Dari sini lahir aturan-aturan tentang dan akibat-akibat perkawinan seperti munculnya hak dan kewajiban bagi suami dan isteri seperti yang termaktub dalam al-Qur'an surat an-Nisā' [4] : 34,²¹⁾ (yang melahirkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah bagi isteri dan sebaliknya isteri berkewajiban memberikan nafkah batin bagi suami), kemudian keturunan sebagai penerus generasi²²⁾ (melahirkan kewajiban orang tua untuk menjaga dan mendidik anak-anaknya), lalu munculnya hak waris dan lain sebagainya. *Kedua*, munculnya

¹⁹⁾ An-Naḥl [16] : 72.

²⁰⁾ Muṣṭafā as-Sibā'ī, *Syarah Qānūn al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, cet. 7, (Syiria: Maṭba'ah Jāmi'ah Dimṣyak, 1385 H/1965 M), hlm. 8.

²¹⁾ Muḥammad Fuād 'Al-d al-Eāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīn*, (T.tp: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M), hlm. 303.

²²⁾ An-Nisā' [4] : 1.

tanggung jawab keluarga sebagai bagian dari masyarakat sosial. Hal ini berpengaruh terhadap perubahan status sosial di dalam masyarakat. Di sini pula keluarga sangat berperan dalam membentuk masyarakat yang sejahtera, berkualitas dan maslahat.

Perlu dijelaskan bahwa gerakan pembaharuan dan pemikiran terhadap hukum keluarga di dunia Islam (negeri-negeri muslim)²³⁾ sudah mulai terjadi sejak awal abad 20. Sebelumnya pada abad 19 terjadi pembaharuan di bidang hukum yang lain seperti hukum dagang dan hukum pidana.²⁴⁾ Jadi pembaharuan di bidang hukum keluarga hampir terjadi bersamaan dengan pembaharuan di bidang hukum yang lain. Termasuk di Indonesia.

J.N.D. Anderson mengemukakan beberapa alasan pentingnya mengkaji hukum Islam tentang ikatan keluarga, yaitu:

- a. Karena keluargalah yang dianggap sebagai inti Syari'ah, karena bagian inilah yang oleh umat muslim dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah agama mereka .
- b. Dengan perumbangan yang sama, hukum keluargalah yang selama berabad-abad diakui sebagai landasan utama bagi pembentukan masyarakat (ummat) Muslim.

²³⁾ Ada tiga kategori negeri-negeri Islam (muslim) di dunia dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum keluarga, yaitu: *Pertama*, Negeri Islam yang sama sekali tidak mau melakukan pembaharuan dan masih tetap memberlakukan hukum keluarga sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab *fiqh* dari mazhab yang dianut. Contohnya adalah negeri Saudi Arabia. *Kedua*, Negeri Islam yang sama sekali telah meninggalkan hukum keluarga --menurut-- Islam dan sebagai gantinya mengambil hukum sipil Eropa. Turki adalah contoh negeri kategori ini. *Ketiga*, Negeri-negeri yang berusaha memberlakukan hukum Islam tetapi setelah mengadakan pembaharuan di sana-sini. Artinya materi hukumnya yang ada disesuaikan dengan konsepsi hukum yang diatur dalam Islam. Contoh negeri kategori ini adalah Mesir, Tunisia, Pakistan, dan Indonesia. H.M. Atho Mudzhar, *Membaca...*, hlm. 174-176, dan Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah...*, hlm. 88.

²⁴⁾ Hal ini ditandai dengan kenyataan importasi hukum-hukum perdagangan dan pidana Barat yang dilakukan oleh kerajaan Turki 'Usmani pada waktu itu, sehingga beberapa wilayah-wilayah Timur Tengah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan ini -- seperti Yordania, Palestina, Syria dan Libanon-- praktis diatur dengan hukum baru tersebut. H.M. Atho Mudzhar, *Membaca...*, hlm. 175.

- c. Secara garis besar bisa dikatakan bahwa hanya dalam hukum keluarganya Syaria'ah masih berlaku bagi sekitar 400 juta umat Muslim sedunia, dan hanya di Jazirah Arab, Afganistan, dan Nigeria Utara sajalah Hukum Syaria'ah di luar hukum keluarga dan status perorangan masih berlaku hingga sekarang.
- d. Secara tepat bisa dikatakan bahwa hukum keluarga dan perceraianlah yang pada saat-saat sekarang ini menjadi sasaran perdebatan antara kekuatan-kekuatan konservatisme dan kekuatan-kekuatan progresif di Dunia Islam. Dan akibat-akibat yang muncul dari perdebatan ini, adalah timbulnya kemajuan pesat di bidang sosial sebagai cerminan dari kehadiran modernisme dalam Islam, sekaligus sebagai ilustrasi atas kenyataan bahwa hukum yang secara nominal tidak mungkin mengalami perubahan dalam prakteknya bisa berubah.²⁵⁾

Di Indonesia, aroma pembaharuan dan perkembangan pemikiran hukum Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga mulai terasa dengan diberlakukannya Undang-undang (UU) nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Secara politis, lahirnya dua UU di atas telah menggeser posisi hukum Islam yang sebelumnya memiliki segmen sangat terbatas menjadi lebih terbuka dan leluasa.

Memang terdapat beberapa ulama Indonesia yang kurang puas terhadap materi UU ini²⁶⁾ di samping adanya sebagian ulama tradisional Indonesia yang belum sepenuhnya memahami atau menyetujui berbagai aturan dalam kedua UU tersebut karena dianggap selamanya tidak sesuai dengan apa yang termuat dalam kitab-kitab *fiqh*,²⁷⁾ akan tetapi sebagian ulama lain merasa bangga dengan lahirnya kedua UU tersebut karena dianggap sebagai kemajuan besar dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Apalagi dengan disepakatinya hasil

²⁵⁾ James N.D. Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Moderen, (Islamic Law in the Modern World)*, alih bahasa Machnun Husein, (Surabaya: Amarpres, 1991), hlm. 42-43.

²⁶⁾ Ketidakpuasan beberapa ulama ini bisa dibaca dari adanya indikasi mereka yang masih mempertanyakan beberapa materi atau pasal UU ini yang tidak jelas aturan pelaksanaannya. Satu contoh saja yaitu masih diperdebatkannya pasal 2 ayat 1 tentang syarat sahnya suatu perkawinan dan ketidakjelasan perkawinan campuran (beda keyakinan).

²⁷⁾ H.M. Atho Mudzhar, *Membaca...*, hlm. 173.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh para ulama Indonesia pada tahun 1988 yang kemudian diikuti oleh Inpres No. 1, tanggal 10 Juni 1991 untuk sosialisasinya dan sedapat mungkin menerapkan isi KHI tersebut semakin memperjelas posisi hukum Islam di Indonesia khususnya di bidang hukum keluarga.²⁸⁾ Kenyataan ini mengindikasikan tumbuhnya kesadaran masyarakat Indonesia betapa keluarga sangat penting posisinya dalam menentukan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Sekalipun demikian, apakah hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia (dalam hal ini representasi UU no. 1/1974, UU no. 7/1989 dan Kompilasi Hukum Islam [KHI]) sudah dapat dikatakan memadai sehingga tercapai kemaslahatan bagi masyarakat sesuai *maqāṣid asy-syar'ah*. Sebab untuk konteks Indonesia di samping harus mempertimbangkan dua implikasi hukum keluarga seperti diuraikan di halaman 8-9 terdahulu, juga harus dikaitkan dengan konteks besarnya jumlah penduduk Indonesia dan *setting* perbedaan ragam sosio-kultural. Di samping itu sejauh mana *fiqh* merambah beberapa persoalan sosial yang berkaitan dengan pengaturan hukum keluarga?

Ada beberapa ulama Indonesia yang memiliki pemikiran-pemikiran menarik kaitannya tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia, terutama bahasan tentang hukum keluarga. Salah satunya adalah Prof. K.H. Ali Yafie.

Dalam pandangan beliau, kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat manusia khususnya bagi bangsa Indonesia, dapat diwujudkan tidak hanya lewat pengaturan ketentuan dan materi hukum keluarga, tetapi di samping itu harus ada

²⁸⁾ *Ibid.*

rencana membentuk keluarga yang sejahtera dan itu harus dimulai dari dan oleh keluarga itu sendiri. Dalam bukunya beliau mengatakan, “kemashlahatan keluarga haruslah dijadikan patokan bagi pembentukan keluarga dan perencanaanya”.²⁹⁾ Ini menjadi menarik sebab pemikiran induktif seperti ini jarang dilakukan para ulama-fuqaha. Hal lain yang lebih menarik lagi adalah:

1. Fiqh sosial (termasuk bahasan tentang hukum keluarga) yang ditawarkan K.H. Ali Yafie adalah paradigma pemikiran fiqh yang tergolong baru.
2. Wacana fiqh bernuansa sosial yang ditawarkan K.H. Ali Yafie benar-benar pikiran orisinalnya tentang berbagai persoalan fiqh di Indonesia.³⁰⁾
3. Pemikiran seperti ini ternyata mampu dikeluarkan oleh seorang ulama-fuqaha seperti K.H. Ali Yafie dengan berbasis santri non-formal sehingga mampu mengubah kesan keterbelakangan santri terhadap dunia moderen.
4. Hal ini beliau buktikan dengan kemampuannya membahas berbagai permasalahan sosial kontemporer dengan berbagai pendekatan dan disiplin ilmu yang diperoleh secara autodidak.
5. Konstruksi pemikiran fiqh sosial K.H. Ali Yafie mengambil rujukan dari semangat dan nilai fiqh yang berkembang pada masa Nabi atau masa tumbuh dan terbentuknya fiqh itu sendiri.

H. Satria Effendi M. Zein tidak tanggung-tanggung mensejajarkan Ali Yafie dengan mujahid besar zaman lampau (dalam hal pemikiran hukum

²⁹⁾ K.H. Ali Yafie, *Menggagas...*, hlm. 190.

³⁰⁾ Akh. Minhadji, "Prof. K.H. Ali Yafie dan Fiqh Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Islam Al Mawarid*, Edisi VI, Desember 1997, hlm. 115.

Islam), ... karena kepandaianya membungkus dan mengemas Hukum Islam.³¹⁾ Banyak sekali gelar yang diberikan oleh para ulama maupun tokoh-tokoh masyarakat yang lain.³²⁾ Di samping itu, beberapa karya beliau sering pula dijadikan sumber rujukan penulisan karya tulis ilmiah oleh para akademisi sekaligus sebagai indikasi bahwa kapasitas intelektual beliau diakui dan tidak diragukan lagi.

Dari keseluruhan uraian di atas, penyusun berkeinginan mengkaji pemikiran Ali Yafie lebih mendalam lagi dalam bentuk sebuah skripsi.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan K.H. Ali Yafie tentang beberapa masalah hukum keluarga?
2. Bagaimana metode istinbat hukum (*istinbāṭ al-aḥkām*) yang digunakan K.H. Ali Yafie dalam menetapkan beberapa masalah hukum keluarga?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

³¹⁾ H. Satria Effendi dalam *Wacana Baru Fiqh Sosial, 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Jamal D. Rahman (Ed.), (Bandung: Mizan, 1997) hlm. 159

³²⁾ Antara lain Nurcholish Madjid menyebut Ali Yafie sebagai ulama yang mantap dan *istiqamah*, sedangkan Munawir Sjadzali menyebutnya sebagai mubaligh dan ulama dalam arti ilmuwan yang tangguh tentang keagamaan Islam, lain lagi sebutan dari Prof. Dr. Mastuhu, M.Ed yaitu ulama –tanpa– pesantren dan lain-lain. Perlu diketahui juga bahwa gelar Professor yang

- a. Menjelaskan dan mendeskripsikan pandangan K.H. Ali Yafie tentang beberapa permasalahan hukum keluarga.
- b. Menjelaskan dan mendeskripsikan metode *istinbāḥ* hukum (*istinbāḥ al-ahkām*) K.H. Ali Yafie dalam menetapkan beberapa permasalahan hukum keluarga.

c. 2. Kegunaan

Sedangkan kegunaannya adalah:

- a. Agar hasil karya tulis ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dengan argumensi-argumentasi yang dibenarkan secara nalar sesuai dengan aturan-aturan penelitian ilmiah.
- b. Secara tidak langsung kajian ini memberikan pengetahuan dan pengalaman penting kepada penyusunnya tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia khususnya pandangan KH. Ali Yafie tentang fiqh dalam konteks Indonesia terutama dimensi hukum keluarga.
- c. Kecuali sebagai tugas formal di fakultas, kajian ini diharapkan memiliki nilai kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi ke arah pendalaman dan pemahaman hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Penyusunan skripsi ini berupaya meneliti pemikiran seseorang tentang persoalan-persoalan agama dan kemasyarakatan sehingga dalam mengumpulkan

diraih justeru berkat keahliannya di bidang fiqh. Semuanya terangkum dalam buku *Wacana Baru* ..., hlm. 73 - 400.

data menggunakan jenis "*Library Research*" yaitu penelitian kepustakaan dengan membaca literatur-literatur yang ada relevansinya dengan tema kajian ini.

Untuk mengkaji dan menyelami secara utuh pemikiran Ali Yafie (sebagai obyek kajian) harus ditelusuri dari karya orisinalnya, dalam hal ini buku "*Menggagas Fiqh Sosial* " sekaligus dijadikan sumber primer. Karya ini oleh Muhaimin dianggap sebagai pemandu dalam menjelajahi belantara pemikiran keagamaan dan sosial kemasyarakatan dalam spektrum yang cukup luas.³³⁾ Ali Yafie dalam bukunya ini memulai pembahasannya dari penjelasan tema-tema yang diambil dari sumber hukum pertama yaitu al-Qur'ān lalu merambah kepada masalah-masalah sosial kemasyarakatan termasuk bahasan hukum kekeluargaan. Dalam buku ini pula dapat ditelusuri metodologi ijtihad yang digunakan K.H. Ali Yafie yaitu melalui proses penggalian hukum langsung dari sumber orisinalnya yaitu al-Qur'ān dan Sunnah. Hanya saja pendekatannya perlu dikaji lebih mendalam lagi.

Jadi secara implisit, *fiqh* dalam pandangan Ali Yafie merupakan penjabaran al-Qur'ān dan Sunnah Nabi. Sasarannya tidak lain adalah masyarakat dan perkembangannya yang merupakan gambaran nyata dari *af'ālu al-mukallafin* dengan tujuan tegaknya suatu kehidupan beragama dan bermasyarakat yang saleh (berkualitas baik).³⁴⁾ Buku ini walaupun diakui bukan merupakan fatwa oleh

³³⁾ Muhaimin, "Dari Numerologi Hingga Fiqh Sosial; Menyambut 70 Tahun Prof. K.H. Ali Yafie", dalam *Wacana Baru ...*, hlm. 79.

³⁴⁾ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih*, ... hlm. viii.

penulisnya sendiri akan tetapi bagi penyusun merupakan ungkapan kesederhanaannya (*low profile*) sebagai sosok ulama fuqaha.

Rujukan primer yang lain adalah buku "*Teologi Sosial, Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan,*" karya Ali Yafie sendiri. Tidak jauh berbeda dengan buku pertama, buku ini juga memuat pemikiran Ali Yafie tentang beberapa persoalan agama dan kemasyarakatan. Dalam buku ini terdapat beberapa tulisan dengan tema yang sama dengan tulisan yang ada dalam buku sebelumnya, (*Menggagas Fiqih Sosial*) seperti masalah Keluarga Berencana kaitannya dengan agama dan kependudukan. Penyusun memandang hal ini sebagai keinginan kuat dan keseriusan Ali Yafie terhadap tema ini. Data primer lainnya dapat diperoleh dari beberapa tulisan beliau yang tercecer di beberapa media di samping hasil wawancara/interview penyusun dengan K.H. Ali Yafie sendiri karena sampai saat penulisan skripsi ini Bapak K.H. Ali Yafie masih hidup.

Adapun data sekunder yang melengkapi karya ilmiah ini diperoleh dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang terkait dengan tema skripsi ini secara keseluruhan baik yang berbahasa Indonesia ataupun yang menggunakan bahasa asing. Dapat disebutkan di sini buku *Wacana Baru Fiqh Sosial, 70 Tahun Prof. K.H. Ali Yafie*. Buku ini secara khusus diterbitkan sebagai refleksi syukur-nikmat terhadap 70 tahun usia K.H. Ali Yafie. Isinya, selain telaah terhadap pemikiran Ali Yafie sendiri, juga pandangan tokoh-tokoh ulama, intelektual, para pejabat dan pengusaha tentang KH. Ali Yafie. Dari buku ini pula penyusun banyak mendapatkan data biografis Ali Yafie. Buku yang lain adalah "*Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*" terbitan Paramadina yang merupakan kumpulan beberapa pemikiran ulama dan tokoh intelektual muslim Indonesia termasuk K.H.

Ali Yafie yang diedit oleh Budhy Munawar Rachman. Isinya mengenai upaya kontekstualisasi ajaran Islam di Indonesia dari berbagai dimensi kemasyarakatan.

Adapun literatur dari bahasa asing, antara lain *Uṣūl al Fiqh* karya Muḥammad Abū Zahrah, kemudian kitab *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh* karya Syaikh Muḥammad ‘Abdul Wahhab Khallāf, *Uṣūl at-Tasyrī’ al-Islāmī* karya ‘Alī Ḥasaballāh dan yang lainnya. Secara umum beberapa literatur di atas banyak membahas masalah sumber-sumber hukum dan metode ijtihad atau istinbat hukum dalam Islam. Salah satu metode tersebut adalah maṣlaḥah al-mursalah yang menekankan kemaslahatan manusia. Tentang kemaslahatan manusia ini banyak dibahas oleh Asy-Syatibi dalam karyanya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām* dan Abu Hamid Al-Gazali dalam *al-Muṣṭasyfā min ‘Ilmi al-Uṣūl*, kemudian Mustafa Zaid dengan karyanya *Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī’ al-Islāmī wa Najm ad-Din at-Ṭūfi*, dan juga karya Husein Hamid Hasan yaitu *Nazarīvyat al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī* dan lain sebagainya.

Kemudian beberapa waktu yang lalu, pernah juga ditulis sebuah skripsi karya Ja’far Baihaqie (alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari’ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum), dengan judul “*Wacana Fiqh Sosial Santri Tradisional, (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam Prof. K.H. Ali Yafie)*”. Skripsi tersebut, sekalipun memiliki obyek penelitian yang sama akan tetapi konsentrasi kajiannya berbeda dengan kajian penyusun. Kalau Saudara Ja’far membahas pemikiran hukum Islam Ali Yafie dari sisi *Fiqh Sosial*-nya secara umum, akan tetapi lain halnya dengan penyusun yang kajiannya lebih fokus kepada *Tata Cara Istinbāt Hukum Ali Yafie di Bidang Hukum Keluarga*.

E. Kerangka Teoretik

Gagasan besar Ali Yafie adalah memurnikan ajaran Islam (yang ada dalam al-Qur'an) dari segala aspek kehidupan manusia.³⁵⁾ Salah satunya adalah aspek hukum keluarga kaitannya dengan kependudukan atau jumlah penduduk yang sangat besar dengan mayoritas umat Islam. Umat Islam, di samping wajib meyakini secara ideologis aspek wahyu sebagai pengaruh dan sumber paling otoritatif terhadap Hukum Islam, juga harus mampu memahami relevansi wahyu dengan formulasi Hukum Islam itu sendiri sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pesan wahyu dengan produk hukum yang lahir. Hal ini karena kehadirannya di tengah-tengah manusia untuk menyampaikan pesan atau petunjuk Allah sebagai perwujudan nyata dari rahmat-Nya yang khāṣ bagi manusia.³⁶⁾ Islam hadir ke bumi dengan sifat universal. Semua lini kehidupan tidak ada yang luput dari ajarannya. Namun, fenomena yang terjadi adalah penempatan hukum Islam (sepertinya) dijatah sebagai ritualitas semata, bukan sebagai ruh kehidupan kemasyarakatan.

Untuk memahami pemikiran Ali Yafie terhadap pemurnian ajaran Islam di bidang hukum keluarga (yang merupakan kajian penulisan skripsi ini), diperlukan beberapa teori pendukung yang memiliki relevansi kuat. Dalam Hukum Islam, pengaturan hukum kekeluargaan kaitannya dengan kependudukan dan atau jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar ini, bermula dari asumsi awal bahwa

³⁵⁾ K.H. Ali Yafie, *Teologi Sosial, Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hlm. 158.

³⁶⁾ K.H. Ali Yafie, *Menggagas ...*, hlm. 19. Wawancara dengan beliau tanggal 11 Agustus 2000.

tujuan penetapan Hukum Islam adalah terciptanya kemaslahatan bagi hamba Allah di dunia dan akhirat.³⁷⁾

Oleh sebab itu, semua permasalahan hukum (Islam) harus merujuk pada sumber pokok yakni al-Qurān dan Ḥadīṣ Nabi. Akan tetapi, harus juga dipertimbangkan bahwa banyak persoalan kehidupan (yang baru) selalu timbul membawa perubahan ataupun mengikuti perkembangan dinamika kehidupan manusia dan tentang hal itu terkadang tidak ada aturan secara jelas dalam sumber pokok di atas, karenanya para *spesialis Hukum Islam* dituntut untuk mencari solusi hukum (ijtihād) melalui studi dan telaah secara mendalam terhadap naṣṣ yang tercantum dalam sumber pokok tadi. Maka lahirlah aneka macam pola metode istinbat hukum dalam rangka menemukan hukum bagi setiap permasalahan kehidupan kemanusiaan maupun kemasyarakatan.

Ada tiga metode ijtihād yang dewasa ini sering digunakan kaitannya dengan penetapan hukum³⁸⁾ yaitu: *Ijtihād Bayānī*, *Qiyāsī* dan *Istiṣlāhī*.

1. Metode Bayānī

Yaitu mengambil kesimpulan hukum dari sumber aslinya yaitu al-Qurān dan sunnah Rasul. Pola ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap makna naṣṣ baik yang tersurat (secara ṣāḥih) maupun yang tersirat

³⁷⁾ Asafri Jaya Bakri (Ed.), *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut Asy-Syāṭibī* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 57, dan Ali Hasaballah, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmī*, cet. 3 (t.t.p.: tnp, 1964), hlm. 141.

³⁸⁾ Muḥammad Ma'rūf Ad-Dawālibī, dikutip dalam H. Asymuni Abdurrahman, *Sorotan Terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad*, pidato pengukuhan jabatan Guru Besar pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 25 Mei 1996, hlm. 12-13. Dijelaskan bahwa cara ini telah ditempuh oleh para sahabat Nabi hanya saja pada waktu itu tidak ditegaskan istilah-istilahnya secara rinci.

(memahami maksud yang terkandung dibalik makna naṣṣ itu sendiri).

Konsentrasi pola ini lebih terfokus kepada segi lafzī dan ma'nawī.

Di antara cara terapan metode istinbāṭ bayānī ini adalah dengan mencari hubungan antara naṣṣ yang satu dengan naṣṣ yang lain (hubungan uslub) sebagai penjelas dari naṣṣ yang dimaksud, dan juga kaitan suatu naṣṣ dengan *setting* sosio-kulturalnya (konteks munculnya suatu naṣṣ). Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa metode ini bermaksud untuk berupaya memahami maksud naṣṣ dengan melihat proses *asbāb an-nuzūl*-nya.

2. Metode Qiyāsī

Qiyas berasal dari bahasa arab. Asal katanya قاس - يقيس - قيسا - قياسا yang berarti mengukur atau membandingkan. Jadi kalau dikatakan قاس الثوب maka itu berarti mengukur kain dengan ukuran meter, maksudnya untuk melihat persamaan kain dengan ukuran meter.³⁹⁾ Secara istilah dapat dikemukakan definisi para ahli uṣūl yaitu menyamakan hukum peristiwa yang tidak atau belum ada ketentuan hukumnya dalam naṣṣ dengan hukum peristiwa yang telah ada ketentuan hukumnya dalam naṣṣ karena adanya illat yang sama.⁴⁰⁾ Maksudnya, menerapkan hukum bagi peristiwa yang tidak ada atau belum memiliki kejelasan hukum secara naṣṣ dengan menggunakan

³⁹⁾ 'Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, dalam catatan kaki (Kuwait: Dār al-Qalam, 1398 H-1978 M), hlm. 52.

⁴⁰⁾ *Ibid.*

hukum peristiwa yang telah jelas secara syar'i setelah melihat sisi kesamaan illat hukum.⁴¹⁾

Karenanya, pola istinbat ini mempertimbangkan *pertama*, peristiwa yang telah jelas ketentuan hukumnya (*aşl* atau *maqīs 'alaih*), *kedua*, adanya peristiwa hukum (baru) yang timbul, tetapi tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam naşş (*maqīs* atau *far'*), *ketiga*, hukm al-aşl yaitu adanya hukum yang telah jelas secara syar'i terdapat dalam peristiwa asal, *keempat*, adanya illat hukum yang sama, artinya adanya unsur-unsur yang sama yang menyebabkan hukum terhadap peristiwa dalam naşş itu muncul yang kemudian diterapkan untuk peristiwa baru tersebut. Illat hukum sangat vital dalam metode sehingga metode ini disebut juga metode *ta'āll* atau *isti'lāl*. Empat poin penting di atas selanjutnya dijadikan rukun yang harus menjadi patokan seseorang di dalam beristinbat secara qiyāsī. Dengan mengabaikan satu poin saja dari empat rukun qiyas di atas, maka dengan sendirinya hukum yang dihasilkan menjadi tertolak sebab masing-masing substansi merupakan satu rangkaian tak terpisahkan dan sangat menentukan validitas dan akurasi hukum yang lahir. Sama halnya dengan rukun şalat yang manakala satu saja rukunnya diabaikan, maka şalatnya dinyatakan tidak sah dan itu berarti şalatnya tidak diterima. Berarti ketika satu rukun qiyās diabaikan, maka kesimpulan hukum yang lahir melalui qiyās menjadi tertolak. Adapun tahapan istinbat hukum secara qiyasi adalah:

⁴¹⁾ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Uşul Fiqih, Sekitar Ijtihad bi al-Ra'yi dan Jalan-jalannya*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, t.th), hlm. 6.

- a. Mengeluarkan 'illat hukum dari peristiwa yang tidak ada naṣṣ hukumnya atau (*takhrīju manā' al-ḥukmī*).
- b. Mengkaji kepastian adanya 'illat hukum dan peristiwa baru yang tidak ada naṣṣ hukumnya. Tahapan ini disebut *taḥqīqu manā' al-ḥukmī*.
- c. Menetapkan bahwa ada kesamaan 'illat hukum yang terdapat dalam dua peristiwa hukum tersebut sehingga hukumnya bisa dianalogikan.⁴²⁾

3. Metode Istiṣlāḥ

Metode istiṣlāḥ adalah jalan ijtihad yang paling subur untuk menetapkan hukum bagi permasalahan-permasalahan (kehidupan) yang tidak ada naṣṣnya.⁴³⁾ Metode ini ditempuh untuk mengambil atau mengeluarkan kesimpulan hukum dengan jalan melihat kepada ruh syara' untuk menetapkan hukum terhadap peristiwa hukum baru yang timbul yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nass. Dasar hukumnya adalah kemaslahatan atau maṣlaḥah. Istiṣlāḥ itu sendiri adalah mengistinbat hukum untuk kejadian yang tidak ada naṣṣnya, tidak ada ijmā' ataupun qiyās, namun semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan umat karena tidak adanya perintah maupun larangan dalam syara'⁴⁴⁾ tentang hal tersebut.

Sebagai satu metode istinbāḥ, istiṣlāḥ menurut para ulama ahli uṣūl pada hakikatnya merupakan sebuah proses *ijtihād bi al-ra'yi* terhadap masalah-masalah yang didasarkan kepada maṣlaḥat. Segmentasi pemeliharaan

⁴²⁾ Abū Ḥamīd al-Gazālī, *al-Musyṭaṣṣa min 'Ilmi al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 394-397, dan T.M. Hasbi, *Ushul Fiqih...*, hlm. 6.

⁴³⁾ T.M. Hasbi, *Ushul Fiqih...*, hlm. 18.

⁴⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 19.

standar masalah menjangkau lima kebutuhan mendasar bagi manusia atau populer dikenal dengan al-kulliyāt al-khamsah, yaitu pemeliharaan bagi jiwa dan raga termasuk kehormatan, akal, harta benda, nasab atau keturunan dan agama. Semuanya bersifat *ḍarūrī* yang harus diperhatikan. Menurut Ali Yafie, prinsip ini merupakan *basic-need* yang dewasa ini tercakup dalam lingkup Hak-hak Asasi Manusia.⁴⁵⁾

Selanjutnya, kaitannya dengan skripsi ini, maka tiga macam metode (rumusan teori) istinbat di atas digunakan penyusun dalam menelusuri istinbat yang digunakan K.H. Ali Yafie. Sebab penyusun menganggap bahwa pendekatan seperti ini lebih mudah membantu penyusun dalam mengetahui metode istinbat yang beliau gunakan dalam melalirkan gagasannya.

Bila disimak, ada dua metode istinbāṭ yang banyak digunakan K.H. Ali Yafie dalam pemikirannya tentang hukum kekeluargaan. Yaitu; Metode istinbāṭ bayānī dan istiṣlāḥī. Penggunaan metode istinbāṭ bayānī (walaupun tidak banyak digunakan), akan tetapi hal itu dilakukan bilamana sebuah permasalahan telah jelas hukumnya dalam nass seperti hukum *sunnah muakkadah* bagi seseorang untuk berkeluarga apabila telah mampu secara mental (spirituil) dan materiil (maddiyah). Dalam hal ini beliau mendasarkan pemikirannya kepada firman Allah yaitu;

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
(٣٢) وَلَيْسَتَعَفَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ

⁴⁵⁾ K.H. Ali Yafie, *Matarantai Yang Hilang*, dalam *Majalah Pesantren*, No. 2/Vol. II/1985, hlm. 32-35.

إيمانكم فكانتوبهم إن علمتم فيهم خيرا، وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم، ولا تكرهوا قتياتكم على البغاء
 إن اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . . . (۳۳)⁴⁶⁾

Kemudian satu hadis Nabi yaitu:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه
 بالصوم فإنه له وجاء⁴⁷⁾

Dari uraian dua sumber ini, beliau menyimpulkan bahwa ternyata pembentukan keluarga itu sangatlah penting, akan tetapi bukanlah sesuatu hal yang mutlak (boleh) dilakukan tanpa syarat dan batas-batas tertentu.⁴⁸⁾ Penting karena dalamnya banyak maslahat.

Selanjutnya, karena ini adalah penelitian agama (Hukum Islam) dengan konsentrasi penelitian keagamaan seseorang dalam melihat realitas kehidupan, maka secara teoretis penyusun mengkonstruksi kajian ini dengan pendekatan aspek sosial dan agama (normatif), karena relevansi keduanya sangat kuat. Di samping itu aspek sejarah, politik dan yang lain juga akan dipakai jika diperlukan.

Metodologi yang ditawarkan para imam mazhab juga tidak lepas dari beberapa aspek di atas. Mereka menawarkan metodologi dan kaidah-kaidah tersendiri yang menjadi pijakan dan landasan pengambilan hukum.⁴⁹⁾

⁴⁶⁾ An-Nuḥ [24] : 32 dan 33

⁴⁷⁾ Abū al-Ḥusein Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Ḥadīṣ No. 4745, (Kairo: Al-Ḥalabī wa Aulāduh, T.t.), hlm 55 – 57, kemudian Abi ‘Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd al-Qazuwainī Ibnu Mājah, *Sunan Al-Muṣṭāfiā* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 566. Ḥadīṣ dari Abdullāh bin ‘Āmir bin Zarārah dan ‘Alī bin Mashar dari A’masy dari Ibrāhīm dari Alqamah bin Qais ketika bersama dengan ‘Abdullāh bin Mas’ud di Mina dari Rasulullah.

⁴⁸⁾ K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh...*, hlm 180-181.

⁴⁹⁾ Mun’im A. Sirry, *Sejarah Fiqh...*, hlm. 61-62.

Bagaimanapun harus diakui bahwa faktor sosial budaya, politik dan kecenderungan karakteristik mereka sangat kuat mempengaruhi perbedaan-perbedaan produk hukum yang lahir di kemudian hari.⁵⁰⁾ Kondisi inilah yang melahirkan kaidah uşūliyyah;

⁵¹⁾ تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

⁵²⁾ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Semangat kaidah di atas juga digunakan oleh Ali Yafie dalam melahirkan pemikirannya, seperti dijelaskan dalam bukunya:

“Pada dasarnya, bidang ibadah menyangkut hak-hak Allah (huquq Allah). Oleh karena itu, pengaturannya bergantung kepada Allah dan Rasul sendiri, sehingga segala ketentuan di bidang ini secara terinci sudah diberikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebaliknya bidang mu'amalah, pada dasarnya, menyangkut hak-hak makhluk (huquq al-'ibād). Oleh karena itu, ketentuan-ketentuannya tidak seterinci ketentuan ibadah, tetapi diberikan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, yang menggariskan suatu pola, untuk dikembangkan lebih lanjut guna mewujudkan kemaslahatan dan menegakkan ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menjamin hak dan kewajiban masing-masing individu yang berkepentingan secara adil. Dalam pola umum seperti itu, dapat tertampung perkembangan cara-cara hidup dan pergaulan yang berjalan terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Dalam hubungan ini, dapat dipahami salah satu petunjuk Nabi saw. : “Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian masing-masing.” (antum a'lamu bi-umūri duniyākum). Dengan demikian, penalaran memegang banyak peranan dalam penjabaran dan perincian ketentuan-ketentuan yang mengatur bidang mu'amalah, tanpa mengurangi pentingnya berapa rincian yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁵³⁾

⁵⁰⁾ Maksud karakteristik di sini adalah ciri khas yang dimiliki masing-masing mazhab para imam ini. Seperti corak rasional yang dimiliki mazhab Imam Hanafi berbeda dengan Imam Maliki yang cenderung tradisional, sementara itu Imam Syafi'i berdiri pada posisi yang lebih moderat, begitupun Imam Hambali terkesan fundamental dalam mazhabnya. Hal ini terjadi tidak lepas dari latar belakang dan kondisi sosial masyarakat mereka pada waktu itu.

⁴⁹⁾ Kaidah fihiyyah ini telah dikutip sebelumnya pada halaman 6 skripsi ini lengkap dengan catatan kaki.

⁵²⁾ Asyuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

⁵³⁾ K.H. Ali Yafie, *Menggagas...*, hlm. 84.

Jadi segala aspek yang timbul dalam kehidupan kemasyarakatan (*mu'āmalah*), harus dibangun di atas ketentuan hukum yang bertujuan demi tegaknya kemaslahatan manusia. Maka pendekatan aspek sosiologis diperlukan karena memiliki titik temu dengan pemikiran Ali Yafie. Dalam hal ini, harus diawali dengan asumsi yang diyakini benar bahwa pemikiran Ali Yafie muncul dari perhatiannya terhadap gejala-gejala sosial masyarakat Indonesia. Di dalam bukunya Ali Yafie mengungkapkan, "Dengan ciri perilaku penduduk yang menandai masyarakat di Indonesia, maka suatu kebijaksanaan telah dirumuskan dan bermuara pada usaha untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk itu sendiri."⁵⁴ Hal ini berarti kondisi sosiologis juga memiliki peran dalam melatarbelakangi produk pemikiran hukum seseorang.

Di samping itu pengkajian aspek sosio kultural, sebagaimana fenomena nyata dalam kehidupan manusia⁵⁵ harus melingkupi aspek normatif (wahyu) agar terjadi semacam pengujian terus menerus atas fakta-fakta empirik dalam masyarakat sebagai kebenaran nisbi oleh sesuatu kebenaran yang bersumber dari wahyu yakni sesuatu yang datang dari dunia adikodrat yang metafisik.⁵⁶ Namun, harus diakui memang, bahwa teori sosial yang Islami yang terangkum dalam kerangka teori yang baku belum ada, karena belum adanya pengalaman yang diakumulasikan, tetapi pengalaman itu bisa diciptakan melalui penerapan warisan ilmu-ilmu sosial yang ada,⁵⁷ artinya bagaimanapun kajian terhadap pemikiran

⁵⁴ K.H. Ali Yafie, *Teologi Sosial...*, hlm. 39.

⁵⁵ Mattulada, dalam *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, oleh Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (Ed.), cet. 3, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 5.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

⁵⁷ M. Dawam Raharjo, dalam *Metodologi...*, hlm. 28.

keagamaan memerlukan aspek sosiologis di samping aspek normatif yang melahirkan pemikiran itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Tema skripsi ini dikaji berdasarkan kerangka berpikir sistematis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu pengumpulan data lewat penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data primer maupun sekunder dari pustaka.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifatnya dilihat dari prosesi pelaksanaannya termasuk deskriptif analitik karena konsentrasi kajiannya selain menjelaskan pemikiran dan pandangan seseorang tentang berbagai permasalahan sosial juga menganalisisnya secara kualitatif.

3. Pendekatan Masalah

Dalam mengkaji permasalahan, penyusun juga menggunakan pendekatan:

- a. *Sosiologis historis*; maksudnya adalah setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya⁵⁸⁾ di bawah semangat sumber-sumber yang asli. Dengan demikian jawaban permasalahan dapat

⁵⁸⁾ H.M. Atho 'Audzhar, *Membaca Gelombang...*, hlm. 105.

ditemukan dengan melacak latar belakang munculnya pandangan dan pemikiran seseorang tentang permasalahan sosial dengan melihat gejala-gejala sosial masyarakat yang menyebabkan masalah itu muncul.

- b. *Normatif* pendekatan ini bermaksud melihat sisi naṣṣ-naṣṣ yang terkait dengan permasalahan yang ada.

4. Pengumpulan Data

- a. Dalam rangka memperoleh data, penyusun menggunakan pengumpulan data secara literer yakni membaca dan meneliti karya-karya Ali Yafie sebagai data primer, kemudian latar belakang kehidupannya serta beberapa sumber lain yang (tentunya) memiliki relevansi yang kuat dan sesuai dengan kajian penulisan ini.
- b. Wawancara.

Karena tokoh K.H. Ali Yafie sebagai obyek penelitian diketahui masih hidup saat penulisan skripsi ini, maka kiranya perlu diadakan wawancara secara langsung. Hal ini untuk mengetahui secara langsung pemikirannya tentang hukum keluarga dan menghindari kesalahan dalam menangkap dan memaknai teks-teks karyanya serta mengetahui maksud sebenarnya dari teks-teks tersebut. Di samping itu peluang terjadinya perubahan atau penambahan pemikiran yang tertuang dalam karya-karyanya bisa saja terjadi karena berubahnya waktu dan tempat. Misalkan saja pemikiran beliau yang lahir pada masa orde baru bisa saja mengalami perubahan setelah terjadinya orde reformasi ini.

5. Analisa Data

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis deduktif yang digunakan untuk mengetahui substansi pemikiran seseorang dari aspek-aspek pemikirannya yang bersifat umum, menelaah teori, konsep dan prinsipnya yang terdapat dalam beberapa literatur yang ada.⁵⁹⁾ Di samping itu, metode induktif juga digunakan untuk menganalisa tiap-tiap permasalahan menuju tema besar yang ingin dicapai, untuk konteks Ali Yafie, akan dikaji konsepnya tentang beberapa masalah hukum keluarga satu persatu sehingga membentuk tema besar yaitu wacana fiqh sosial.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun bahasan-bahasan kajian ini secara garis besarnya akan dituangkan dalam lima bab yang masing-masing memiliki keterkaitan secara logis dan organis antara satu dengan lainnya.

Bab pertama mengawali kajian ini dengan memuat latar belakang masalah, pokok masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, juga telaah pustaka, setelah itu kerangka teoritik serta metode penelitian dan dilengkapi dengan sistematika pembahasan. Keseluruhan sub bab ini dirangkai sebagai bab pendahuluan.

Kemudian *Bab kedua* tentang biografi K.H. Ali Yafie yang akan menelusuri hidup dan kehidupan serta aktifitas politiknya. Di samping itu juga tentang

⁵⁹⁾ H. Nana Sudjana dan H. Awal Kusumah, MS., *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 83.

karakteristik pemikiran dan pengaruhnya dalam wacana pemikiran fiqh di Indonesia.

Pada *Bab ketiga* akan dibicarakan metode Ali Yafie dalam istinbāḥ hukum yang ditelusuri dari sumber-sumber hukum Islam kemudian pendekatan masalah yang beliau gunakan sebagai acuan metodologis.

Bab keempat tentang bagaimana analisa Ali Yafie terhadap beberapa contoh permasalahan hukum keluarga, antara lain; Keluarga Berencana, Usia Nikah, Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Islam, Mengasuh Anak.

Kemudian kajian ini akan ditutup dalam *Bab kelima* dengan beberapa poin kesimpulan dan saran-saran bagi kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pandangan Ali Yafie, permasalahan hukum keluarga dapat menjadi sumber segala permasalahan yang bersifat universal. Permasalahan hukum keluarga merupakan pangkal permasalahan bangsa. Contoh konkrit adalah masalah kependudukan yang menjadi salah satu permasalahan negara, bahkan permasalahan dunia sekalipun ternyata berpangkal dari kesejahteraan keluarga sebagai unit terkecil suatu bangsa. Itulah sebabnya program Keluarga Berencana dalam arti menjaga/mengatur jarak kelahiran dapat dibenarkan, lalu masalah usia nikah harus mempertimbangkan kesiapan mental dan material.
2. Adapun metode yang digunakan adalah pola bayānī dan istiṣlāhī. Sedangkan penggunaan metode qiyasi, penyusun tidak menemukan indikasi penggunaannya. Gambaran pola bayānī dapat dilihat dari pemikirannya tentang pengasuhan anak yang didasarkan dari al-Qur'an dan hadis Nabi. Sedangkan pola istiṣlāhī dan bayānī dapat ditegakkan dalam masalah Keluarga Berencana. Adapun masalah usia nikah, Ali Yafie juga menggunakan metode istislahi. Tiga permasalahan hukum keluarga di atas menggunakan pendekatan sosiologis.

B. Saran-saran.

1. Pemikiran hukum Islam yang berhubungan langsung dengan masalah sosial kemasyarakatan termasuk hukum keluarga harus tetap dilakukan karena masalah tersebut selalu mengalami perubahan dan perkembangan, akan tetapi hendaknya tidak terlepas dari prinsip-prinsip hukum dan bertujuan sesuai *maqasid asy-Syari'ah*.
2. Untuk menjawab permasalahan perkembangan sosial akibat perubahan tersebut, semangat berijtihad yang tinggi harus dimiliki ulama-ulama kontemporer terutama ulama Indonesia seperti yang telah dirintis oleh K.H. Ali Yafie dan yang lainnya dengan tetap mempertimbangkan produk-produk ijtihad atau hasil pemikiran ulama salaf lewat kajian selektif, yang dilakukan dengan menganalisa validitas argumentasinya, serta relevansi pemikiran-pemikiran tersebut terhadap perkembangan sosial.
3. Dalam membuat kebijakan publik, hendaknya Pemerintah mempertimbangkan kemaslahatan rakyat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'ĀN DAN TAFSĪR

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 1989.

Al-Bagdādi, 'Alī bin Muḥammad bin Ibrāhīm, 'Ala' adDīn, *Tafsīr al-Khāzin; al-Musamma li Bāb at-Ta'wīl fi Ma'āni at-Tanzīl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H/1995 M.

Al-Bāqī, Muḥammad Fuād 'Abd, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, T.tp.: Dār al-Fikr. 1401 H/1981 M.

Al-Jurjānī, 'Alī bin Muḥammad, *at-Ta'riḥāt*, Jeddah: Sanqafūrah, t.th.

Al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāgī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1607 M.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Tafsīr al-Qur'ān An-Nūr*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Shihab, M. Quraissy, *Membumikan Al-Qur'an*, diedit oleh Ihsan Ali Fauzi, Bandung: Mizan, 1990

B. KELOMPOK AL-ḤADĪŚ

As-Sajastānī, Abī Dāwud Sulaimān bin Asy'as, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M.

Al-Bukhārī, , Al-Imām Abi 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm Ibnu al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, T.tp.: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M.

An-Naisabūrī, Abū al-Ḥusein Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kairo: Al-Ḥalabī wa Aulāduh, T.t.

Ibnu Mājah, Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazuwainī, *Sunan Al-Muṣṭafā*, Beirut: Dār al-Fikr, T.t.

Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Beirut: Dār Ṣādīr, T.t., Jilid II.

Weinsinck, A.J., *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs an-Nabawī*, Leiden: E.J. Brill, 1936, Juz I.

C. KELOMPOK FIQH DAN UŞŪL AL-FIQH

Abdurrahman, Asyuni, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

_____, *Metoda Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.

_____, "Sorotan Terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 15 Mei 1996

'Abud, 'Abdul Ghani. Dr., *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya (al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah al-Mu'āsirah)*, alih bahasa Mudzakkir AS., Bandung: Pustaka, 1415 H/1995 M.

Abū Zahrah, Muḥammad, *Al-Aḥwal Asy-Syakḥsiyyah*, T.tp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1369 H/1950 M.

_____, *Uşŭl al-Fiqh*, Saudi Arabia: Dār al-Fikr al-'Arabī, T.t.

_____, *Tanzīm al-Usrah wan Tanzīm an-Nasl*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, T.t.

Al-Qazālī, Abū Ḥamīd, *al-Muṣṭasyfā min 'Ilmi al-Uşŭl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

Al-Jauziyyah, Ibnu Al-Qayyim, *'Ilām al-Muwaqī'īn*, Beirut: Tnp, T.t.

Al-Munawwar, Said Aqil Husein, "Al-Qawāid al-Fiqhiyyah Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Al-Jami'ah*, Journal of Islamic Studies, No. 62/XII/1998.

Al-Qardāwī, Yūsuf, *Syarī'at al-Islām, Khulūduhā wa Ṣalāḥuha li at-Taṭbīq fi Kulli Zamānin wa Makānin*, Beirut: Maktabah al-Islāmī, 1397 H.

Anderson, James N.D., *Hukum Islam Di Dunia Moderen, (Islamic Law in The Moeslem World)*, New York: New York University Press, 1956.

As-Siba'i, Muṣṭafā, *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl asy-Syakḥsiyyah*, Syiria: Maṭba'ah Jāmi'ah Dimsyaaq, 1385 H/1965 M.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Ushul Fiqih, Sekitar Ijtihad bi al-Ra'yi dan Jalan-jalannya*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, T.t.

_____, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

- Asy-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, T.tp.: Dār al-Fikr, T.t.
- As-Suyūṭī, Al-Imān Jalāluddīn ‘Abd Ar-Raḥmān bin Abī Bakr, *Al-Asybah wa An-Nazāir fī Qawāid wa Furū’ Fiqh asy-Syāfi’iyyah*, Edisi Muḥammad al-Mu’taṣim bi Allāh al-Bagdādī, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1987.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus Dar al-Fikr, 1986.
- Bakri, Asafri Jaya (ḥd.), *Konsep Maqasid Syari’ah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Djamil, Fathurrahman, H., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1420 H/1999 M.
- Ḥasaballāh, ‘Alī, *Uṣūl at-Tasyrī’ al-Islāmī*, T.tp: Tnp, 1964.
- Ḥasan, Ḥusein Ḥamīd, *Nazariyyāt al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār an-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971.
- Jaudat, Ahmad, dkk., *Majallat al-Aḥkām al-‘Adliyyah*, T.tp.: tnp, 1968.
- Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teri-tecri Hukum Islam (Uṣūl Fiqh)*, (*The principles of Islamic Jurisprudence*), alih bahasa, Noorhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1398 H/1978 M.
- Mas’adi, Ghufron A., *Pemikiran Fazlurrahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Minhadji, Akh., “Prof. KH. Ali Yafie dan Fiqh Indonesia” dalam *Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid*, Edisi VI, Desember, Tahun 1997.
- Mudzhar, Atho', H.M., *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000
- Mudzhar, Atho', H.M., *Pendekatan Studi Islam; Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- _____, “Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam Yang disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 15 September 1999.

- Munawar-Rachman, Budhy (Ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Ajaran Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.
- Mūsā, Sayyid Muhammad, *Al-Ijtihād wa Madā Ḥājatinā Ilaih fi Hāza al-‘Aṣr*, Mesir: Dār al-Kutub, T.t.
- Radhawi, Said Ahtar, *Keluarga Islam (The Family of Islam)*, alih bahasa Alwiyah, BA., Bandung: Risalah, 1986.
- Rahman, Jamal D., (Ed.) *Wacana Baru Fiqh Sosial, 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Bandung: Mizan bekerjasama dengan Bank Mu'amalat Indonesia-Jakarta, 1997.
- Sukarja, H., "Dialektika Hukum Islam dan (sejarah dan Perkembangan)", makalah disampaikan pada *Simposium dan Perbincangan Nasional Tentang Hukum Islam Dalam Wacana Kebangsaan dan Kenegaraan* yang diselenggarakan oleh SMF Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1995.
- Yafie, Ali, K.H., *Menggagas Fiqh Sosial; Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhurwah*, Bandung: Mizan, 1995.
- _____, *Teologi Sosial; Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Zaid, Muṣṭafā, *Al-Maṣṭalah fi at-Tasyri' al-Islāmi wa Najm ad-Din at-Ṭufi*, T.tp.: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1954.

D. KELOMPOK BUKU DAN LAIN-LAIN

a. Kelompok Buku

- Abdullah, Taufik dan Karim, Rusli, M., (Ed.) *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Basyir, Ahmad Azhar, K.H., *Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1996.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Engineer, Ashgar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan, (Islam and Liberation Theology, Essay on Liberative Elements in Islam)*, alih bahasa Agung Prihartono, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Rahardjo, Dawam, M., *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Sudjana, Nana H. dan Kusumah, Awal MS. H., *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru, 1992.

Surjaman, Tjun, *Hukum Islam Di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukannya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994

b. Kelompok Lain-lain

Al-Miṣrī, Muḥammad Syarqī Amīn Abū alFaḍl Jamāluddīn Ibn Mukrām Ibn Mandūr al-Afriqī, *Līsan al-‘Arabī*, Beirut: Dār Sadir, T. t.

‘Aṭiyyah, Hassan ‘Ali *Al-Mu’jam al-Waṣīf*, Kairo: Tnp, 1972.

Ma’luf, Louis, *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-A’lām*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1997.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Edisi Kedua, ditelaah oleh K.H. Ali Ma’shum dan K.H. Zainal Abidin Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Majalah *Suara Hidayatullah*, Edisi 02/VI/Juni Tahun 1993

_____, Edisi 10/VII/Februari tahun 1995

Lampiran

Lampiran 1

Terjemahan

Hln	No.	
		BAB I
1	1	Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.
2	4	Tatkala Rasulullah mengutus sahabat Mu'az bin Jabal (untuk menjadi qāḍi) di Yaman, beliau berkata. "Bagaimana engkau memberikan putusan hukum jika dihadapkan padamu satu perkara?". Mu'az menjawab: "Aku memutuskannya berdasarkan Al-Qur'an", kemudian Nabi meneruskan pertanyaannya, "Bagaimana jika tidak ada dasar hukumnya di dalam Al-Qur'an?". Mu'az menjawab lagi: "Berdasarkan sunnah Rasulullah". Nabi bertanya lagi: "Bagaimana kalau saja di dalam sunnah Rasul juga tidak tercantum dasar hukumnya?". Mu'az menjawab: "Aku akan berijtihad dengan sungguh-sungguh tanpa harus menyimpang dari ajaran-ajaran kebenaran Islam", seraya menepuk dadanya dan bersyukur, Nabi membenarkan tindakan sahabat Mu'az.
6	12	Hukum-hukum hasil ijtihad (fatwa-fatwa) dapat berubah sesuai dengan kondisi /adat istiadat dan sosio kultural yang melatarbelakanginya.
7	16	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama yang lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
7	17	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang..
7	18	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
8	19	Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.
24	46	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha

		Mengetahui(32). Dan orang-orang yang idak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka., jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi... (33)
24	47	Wahai kaum muda, barang siapa di atara kalian menyanggupi persyaratan persuami-isterian, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mencegah mata jalang dan lebih membentengi kehormatan. Dan barang siapa tidak sanggup, maka baginya supaya berpuasa agar dapat menahan diri.
25	51	Lihat FN halaman 6 nomor 12
25	52	Suatu hukum itu kapanpun berlaku sesuai dengan 'lalatnya.
		BAB II
51	7	Dan Rasulullah SAW. Bersabda; perbaharuilah iman kalian, kemudian Rasulullah ditanya bagaimana memperbaharuinya Ya Rasul?, Rasu menjawab: memperbanyak kalimat Lā Ilāha illa Allāh.
		BAB III
53	4	Istinbat adalah mengeluarkan kandungan hukum dari nass-nass dengan penuh konsentrasi dan menggunakan kepintaran yang dimiliki.
53	6	Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin menetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).
53	7	Mengeluarkan apa yang tersembunyi dari pandangan mata
54	9	Mengerahkan pikiran (kepintaran), kecerdasan, pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki.
55	11	Mengerahkan daya upaya dan kemampuan yang dimiliki untuk mengeluarkan kandungan makna hukum syar'iyah maupun mengaplikasikannya.
59	23	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), da ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'ān) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

60	27	Lihat FN halaman 2 nomor 4.
67	42	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
67	43	Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan
67	44	Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
67	45	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
71	58	Dan seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi keluarganya, dan wanita (isteri) adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya.
72	61	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
72	63	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
BAB IV		
77	12	Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para mu'minin) di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai.
78	15	Lihat footnote halaman 72 nomor 63
78	16	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.
86	42	Setiap kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, penguasa adalah pemimpin
87	45	Sebuah kebijakan yang ditetapkan bagi masyarakat harus disesuaikan dengan kemaslahatan
87	46	Posisi penguasa dari rakyat yang dipimpinnya adalah sama seperti kedudukan wali dari anak yatim
87	47	Kebijakan seorang pemimpin (penyelenggara negara) kepada rakyatnya harus disesuaikan dengan kemaslahatan

88	49	Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan
88	50	Apapun yang diperbolehkan berdasarkan maslahat harus diukur dari tingkat kebutuhan (akan kemaslahatan tersebut).
89	51	Semua yang mengandung mudarat harus dijauhi atau dihilangkan
89	52	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia
90	53	Ketahuiilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur.
90	54	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka
90	55	Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu)
90	56	Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi
90	57	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
91	59	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka

Lampiran 2

BIOGRAFI PARA ULAMA

Imām Abu Ḥanīfah

Imām Abu Ḥanīfah di lahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H/699 M. Nama beliau yang sebenarnya adalah Nu'mān bin Saḥīb bin Zautā bin Muḥammad. Sejak kecil beliau suka kepada pengetahuan, terutama pengetahuan yang bersangkutan paut dengan hukum-hukum agama (Islam). Ada sekitar 200 ulama besar yang pernah beliau ambil dan serap ilmu pengetahuannya, sehingga pada akhirnya beliau tampil sebagai mujtahid besar yang sampai detik ini hasil pemikirannya banyak diikuti oleh umat Islam. Pengetahuannya di bidang fiqh dan ilmu fiqh begitu luas dan mendalam, sehingga beliau terkenal sebagai bapak atau pemuka bagi orang-orang yang ahli tentang ilmu fiqh. Asy-Syāfi'ī pernah berkata, "Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqh". Beliau wafat pada tahun 150 H./ 767 M dan dimakamkan di al-Khaizaran Bagdad.

Imām Maḥlik

Nama beliau adalah Maḥlik bin Anas Ibnū 'Amir Ibnu Amru al-Asbahī al-Madani. Beliau terkenal dengan Imām Da' al-Hijrah (Imam kota Madinah al-Munawwarah). Kakeknya yang bernama Abu Amir adalah salah seorang sahabat Rasulullah. Beliau dilahirkan pada tahun 93 H./ 712 M di kota Madinah dan terdidik dalam suasana perkembangan ilmu-ilmu agama di kalangan para sahabat, ṭābi'in, kaum ansor, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama (Islam). Sejak kecil beliau belajar membaca al-Qur'an dengan lancar di luar kepala, dan mempelajari pula tentang Sunnah. Dan selanjutnya setelah dewasa beliau belajar kepada ulama dan fuqaha' di kota Madinah, sehingga beliau menjadi seorang pemuka tentang Sunnah dan sebagai pemimpin ahli hukum agama di negeri Hijāz. Imām Abu Ḥanīfah sendiri pernah berkata : " Saya belum pernah menjumpai seorangpun yang lebih alim dari pada Maḥlik". Beliau wafat pada hari ahad tanggal 10 bulan Rabi'ul Awwal 179 H/ 798 M dalam usia 87 tahun.

Imām Asy-Syāfi'ī

Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M dengan nama lengkap Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Idris Asy-Syāfi'ī. Beliau hidup pada masa Dinasti Abbasiyah ketika khalifahnyanya dijabat oleh Harun ar-Rasyid, al-Ma'mun dan al-Ma'sum. Beliau wafat di Fustat, Cairo pada tahun 204 H/20 Januari 820 M.

Imām Hanbali.

Nama lengkap beliau adalah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥambal. Beliau di lahirkan pada tahun 164 H/780 M, di Bagdād. Beliau dikenal juga dengan nama Abu Abdillah karena puteranya bernama Abdullah. Beliau juga hidup pada masa pemerintahan al-Ma'mun, salah seorang khalifah dalam Dinasti Abbasiyah. Waktu itu aliran Mu'tazilah sedang berada di puncak kejayaannya. Sejak kecil beliau tidak pernah mengenyam kasih sayang seorang ayah, karena ayahandanya telah wafat sewaktu beliau masih kecil. Ilmu pengetahuan yang pertama kali beliau pelajari adalah ilmu pengetahuan agama dan alat-alatnya. Pengetahuan ini beliau pelajari secara mendalam sejak kecil di kota Bagdād, kota kelahirannya sendiri. Kemudian setelah beliau berusia 16 tahun, barulah berangkat mencari ilmu pengetahuan ke luar kota, bahkan sampai ke luar negeri, seperti Kufah, Ya'man, Makkah dan lain-lain. Dari perantauannya ke berbagai negeri itulah yang membuat beliau terkenal sebagai salah satu imam mazhab empat yang sangat terkenal itu, yaitu Ḥanafi, Māliki, Syāfi'i, dan Ḥanbali sendiri. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan tidak berakhir hingga dia mendapat gelar imam mazhab akan tetapi hingga menjelang hari wafatnya. Pernah beliau ditanya : "Sampai kapan engkau berhenti dari mencari ilmu pengetahuan, padahal engkau kini sudah mencapai kedudukan yang tinggi, dan engkau telah menjadi imam bagi kaum muslimin?". Mendengar pertanyaan itu lantas beliau menjawab, "bersama tinta ke liang kubur". Demikianlah kerajinan beliau dalam menuntut ilmu pengetahuan, sampai beliau terkenal sebagai ahli hadis, dan hukum. Beliau wafat pada hari jumat tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241 H/ 855 M, dan di makamkan Bāb al-Ḥarb Bagdad.

Imām al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abu'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhārī. Nama yang terakhir inilah yang terkenal di kalangan umat Islam. Beliau dilahirkan pada hari jum'at 13 Syawwal 194 H/21 Juli 810 M di kota Bukhara. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, kemudian tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari para fuqaha' dan muḥaddisīn. Setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab *at-Tārikh al-Kabīr*. Pada waktu muda beliau telah hafal 70.000 hadis beserta sanad-sanadnya. Dalam menjumpai imam-imam hadis, beliau melawat ke Bagdad, Kufah, Syam, Himas, Asqalan dan Mesir. Pada masa tuanya beliau pergi ke Khartanak, sebuah kota kecil di Samarkand dan wafat di sana pada tanggal 30 Ramadan tahun 256 H/31 Agustus 870 M. Karyanya yang paling terkenal dalam bidang hadis adalah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.

Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah seorang ulama Mesir, ahli hukum Islam terkemuka di dunia Arab, bahkan di dunia Islam. Menamatkan pendidikan tingginya di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir, hingga meraih gelar Doktor. Kemudian beliau dikirim ke Perancis dalam suatu misi ilmiah yang di sebut Bi'satul Malik Fouad I, di mana beliau memperoleh lagi titel Doktor dalam ilmu hukum Islam. Setelah pulang dari Perancis beliau menjadi dosen pada fakultas hukum jurusan hukum Islam di Universitas Fouad I. Namanya cepat menanjak sehingga pada penghabisan tahun 50-an beliau diangkat menjadi guru besar pada jurusan ilmu hukum Islam pada Universitas tersebut. Di samping itu pada tahun yang sama beliau diminta kesediannya untuk mengajar pada Universitas al-Azhar. Beliau juga pernah memberi kuliah pada Ma'had ad-Dirāsah al-Islāmiyah (Islamic Institute Studies) yang didirikan Liga Arab.

Asy-Syātībī

Keluarganya berasal dari kota Syatibah (Jaitva). Oleh sebab itu beliau lebih dikenal dengan sebutan asy-Syātībī. Nama lengkapnya adalah Abū Ishāq Ibrahim bin Muṣā al-Garnaṭī asy-Syātībī, tanggal dan tahun kelahiran serta latar belakang kehidupan keluarganya belum banyak diketahui. Beliau meninggal pada tahun 790 H. Dari tahun wafatnya dapat diperkirakan, walaupun keluarganya berasal dari Syatibah, namun beliau sendiri tidak lahir di negeri asal keluarganya. Sebab, kota Syatibah telah jatuh ke tangan penguasa Kristen hampir puluhan tahun sebelum kelahirannya. Semua penduduk yang beragama Islam pada waktu itu diusir dari Syatibah dan sebagian besar melarikan diri ke Granada. Dapat diduga keluarga beliau bermukim sebagai penduduk Granada sampai akhir hayatnya. Karenanya, nama beliau dikaitkan pula dengan kota Granada ini. Beliau adalah seorang Ulama dan ahli fiqh dan usul fiqh. Karya besar beliau adalah *al-Muwafaqat fi Uṣūl asy-Syari'ah, al-Itiṣām, dan al-Ifādāt wa al-Irsyādāt*. Muhammad Abduh menganjurkan kepada para cendekiawan muslim untuk melakukan telaah terhadap al-Muwafaqat dan menjadikannya sebagai rujukan dalam usaha pengembangan aspek-aspek falsafi hukum Islam.

Lampiran 3

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS : SYARIAH

Alamat Jalan Laksda AdiSucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/I/DS/PP.01.1/810 / 2000 Yogyakarta 15 Juli 2000
Lamp :
Hal : Permohonan untuk mengadakan wawancara/Interview
Kepada
Yth. Bapak Prof. K.H. Ali Yafie...
di Tempat.....

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk ke-
lengkapan penyusunan Skripsi dengan judul : Metode Istibath
Hukum Prof. KH. Ali Yafie. Dalam Menetapkan Beberapa Masalah
Hukum Keluarga.....


Kami berharap dengan hormat dapatlah kiranya Bapak memberi-
kan izin bagi Mahasiswa kami :

N a m a : Hidayat. Jeni Mursyid
Nomor induk : 94312028.....
Semester : XII.....
Jurusan : Peradilan Agama.....

Untuk mengadakan wawancara yang bersifat umum, berkaitan
dengan : Pemikiran Ali Yafie. Tentang Permasalahan Hukum
Keluarga dan Metode Istibath Hukum Yang digunakan.....

Kemudian atas perkenan Bapak selanjutnya kami ucapkan banyak
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb
A.n. REKTOR

DEKAN

Dr. H. Syamsul Anwar MA
NIP. 150215881.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga
Sebagai Laporan.
2. A r s i p.

Lampiran 4.

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana sebenarnya konsep fiqh sosial yang digagas oleh Bapak?
2. Benarkah persoalan hukum keluarga ataupun hukum yang bersifat kekeluargaan masih belum tercermin secara maksimal dalam fiqh sosial yang bernuansa ke-Indonesiaan? Kalau benar, bagaimanakah sebenarnya konsep dan pranata hukum keluarga menurut fiqh Islam di Indonesia (atau dalam bahasa Bapak adalah *fiqh sosial*) dengan kuantitas penduduknya yang sangat tinggi itu?
3. Dalam beberapa permasalahan hukum Islam kontemporer dewasa ini, (terutama masalah hukum keluarga), para ulama seringkali mengacu kepada mashlahah sebagai dasar hukum jika hukum sebuah perkara tidak secara jelas dan terinci dibahas dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Akan tetapi akan muncul persoalan manakala masalah ini dijadikan alasan pembenar bagi sebuah perkara (walaupun syarat dan rukumnya sudah terpenuhi), padahal kecenderungan yang terjadi adalah justeru manusia sebagai subyek hukum ingin mengambil yang termudah dan terlogis. Sehubungan dengan itu, bagaimana memposisikan mashlahah sebagai sumber hukum secara benar sehingga tidak terjadi kekhawatiran seperti di atas?
4. Kemudian bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh Bapak K.H. Ali Yafie dalam menetapkan beberapa masalah hukum keluarga seperti permasalahan Keluarga Berencana, masalah usia nikah, hak dan kedudukan wanita dalam rumah tangga, masalah mengasuh anak, dan lain sebagainya?
5. Bagaimana sebenarnya konsep keluarga dan hukumnya dalam Islam dalam pandangan Bapak sebab sepengetahuan kami, di Indonesia ruang lingkup hukum keluarga selama ini hanya sebatas Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR), atau dari mulai perkawinan sampai akibat-akibatnya, padahal yang dikatakan oleh Bapak bahwa seharusnya yang perlu juga diperhatikan adalah bagaimana membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, apalagi kalau jumlah penduduknya sangat tinggi dan dinamika perkembangannya sangat pesat?
6. Beberapa tokoh Muslim Indonesia mengatakan bahwa walaupun Bapak K.H. Ali Yafie adalah sosok ulama yang lahir dari kalangan *Nahdiyyin (NU)* namun berpikir (secara) Muhammadiyah. Di sisi lain ternyata Bapak terlahir tidak di tengah anggota keluarga NU. Bahkan ayah sendiri bukan orang NU melainkan aktivis Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Ini sangat menarik dan unik. Bagaimana hal ini bisa terjadi?
7. Bagaimana sebenarnya organisasi NU dalam pandangan Bapak dan kapan pertama kali Bapak mengenalnya?

Kepada Yth.
Bapak Prof. K.H. Ali Yafie
Di Tempat

Yogyakarta, 7 Agustus 2000

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera saya sampaikan semoga Bapak sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat wal'afiat serta di karuniai umur yang panjang oleh Allah SWT. Amin

Selanjutnya, saya sangat tertarik terhadap pemikiran-pemikiran hukum Islam (fiqh) yang dikemukakan oleh Bapak khususnya mengenai beberapa permasalahan hukum keluarga di mana (dalam tafsiran kami) menurut bapak, untuk mewujudkan dan mengatasi kondisi Indonesia yang berpenduduk sangat besar ini kiranya tidak cukup hanya dengan konsep aturan perundang-undangan atau pranata serta materi hukum saja. Akan tetapi bagaimana mengatur dan membentuk keluarga yang baik agar terjadi kemashlahatan dalam keluarga juga merupakan hal yang sangat utama sebab keluarga merupakan unsur dan elemen terkecil dari sebuah bangsa yang besar.

Satu pemikiran Bapak di atas merupakan salah satu landasan bagi saya untuk mengangkatnya sebagai sebuah topik dalam karya ilmiah berupa skripsi.


Berkenaan dengan kelengkapan data untuk penyusunan skripsi tersebut maka saya mengharap kesediaan Bapak agar menjadi **sumber primer atau nara sumber saya** di samping beberapa buku yang merupakan karya Bapak. Itu pula sebabnya saya ingin mengadakan **interview** secara langsung dengan Bapak. Mengenai waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak.

Bersama ini saya lampirkan surat permohonan dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai rekomendasi saya untuk mengadakan wawancara dengan Bapak.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan saya wawancara tersebut bisa terlaksana dalam minggu ini. Atas perhatian dan perkenannya saya ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,



Hidayat J. Muryad

Lampiran 5

Curriculum Vitae

Nama : Hidayat Joni Mursyid
NIM. : 9431 2028
Tempat & Tgl. Lhr. : Jurang jaler, 26 September 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : I s l a m
Alamat Asal : Jurang jaler, Praya, Lombok Tengah, NTB
Alamat Di Yogya : Celeban, UH III/543 Yk (0274)370280
Nama Orang Tua
Ayah : Mursyid
Ibu : Maryam
Alamat : Jurang jaler, Praya, Lombok Tengah, NTB 83511

Riwayat Pendidikan:

- Lulus Sekolah Dasar Negeri Tahun 1988
- Lulus MTs. Negeri Praya Tahun 1991
- Lulus MAN I Mataram Tahun 1994
- Strata 1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 1994